

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Aditya Raihandika

NPP. 30.0871

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia

Email : 30.0871@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Rizki Amalia, S.STP, M.AP

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *Procurement of government goods/services according to Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services is the activity of procuring government goods/services by Ministries/Institutions/Regional Apparatuses financed by the APBN/APBD whose process starts from identification of needs, up to the handover of the work.*

Purpose: *This study aims to analyze and describe how the effectiveness of the Implementation of Government Goods/Services Procurement Training at the Human Resources Development Agency of West Kalimantan Province, the inhibiting factors and the government's efforts to overcome these obstacles. Method: using a research method that is Descriptive Qualitative. Result/Findings: The results of the study measuring the effectiveness of organizing government goods/services procurement training at BPSDM West Kalimantan Province are very helpful to the government in providing training to employees in managing goods/services. The implementation of goods/services procurement training at BPSDM West Kalimantan Province has been effective but there are still some obstacles/obstacles experienced such as material that is difficult for participants, weak OPD commitment and lack of adequate facilities and infrastructure. Conclusion: Therefore, researchers suggest the government to bring in experienced sources, coordinate with OPD in West Kalimantan and record and report assets in a structured manner.*

Keywords: *Effectiveness, Goods/Services, Training*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar belakang (GAP): *Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, faktor penghambat serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode: penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah di BPSDM sudah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa di BPSDM Provinsi Kalbar sudah terlaksana*

dengan cukup baik. Namun masih ada beberapa hambatan yang dialami seperti materi yang sulit bagi peserta, lemahnya komitmen OPD dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. **Kesimpulan:** Oleh karena itu peneliti menyarankan pemerintah untuk mendatangkan narasumber yang berpengalaman, melakukan koordinasi dengan OPD di Kalimantan Barat dan mendata dan melaporkan asset secara terstruktur.

Kata kunci: Barang/Jasa, Efektivitas, Pelatihan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. ASN Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 74 Perpres No 12 Tahun 2021 ini para pejabat yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan cara yang harus ditempuh para ASN untuk mendapatkan sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPSDM Provinsi Kalbar yang memiliki visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”. Hal ini sesuai dengan tugas daripada BPSDM itu sendiri yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan. Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu program dari BPSDM Provinsi Kalbar, selaras dengan tugas pengembangan kompetensi ASN yang dibebankan kepada BPSDM itu sendiri. Pejabat yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah hal saat ini yang paling dibutuhkan di pemerintah, melihat dari sedikitnya jumlah PNS yang lulus ujian

sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Rendahnya persentase kelulusan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah ini menjadi beban moral tersendiri bagi BPSDM Provinsi Kalbar. Karena pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah itu sendiri merupakan pelatihan yang ditujukan kepada ASN agar dapat berhasil lulus dan mendapatkan sertifikat pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus memberikan pengertian kepada peserta pelatihan agar dapat memanfaatkan wewenang pengadaan barang/jasa pemerintah secara baik dan benar. Realita saat ini, jumlah ASN yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah tiap tahun penyelenggaraan ujian sertifikasi barang/jasa pemerintah tidak mencapai angka 50% dari seluruh jumlah total ASN yang mengikuti ujian sertifikasi barang/jasa pemerintah. Berdasarkan data hasil ujian sertifikasi barang/jasa pemerintah, dapat dilihat bahwa tiap tahunnya jumlah peserta ujian sertifikasi kian meningkat. Hal ini mengindikasikan kinerja dari BPSDM Provinsi Kalbar yang terus meningkat dengan berusaha secara maksimal dalam melahirkan Pejabat Pengelola Barang/Jasa Pemerintah. Dapat dilihat juga dengan meningkatnya jumlah peserta ujian sertifikasi barang/jasa pemerintah maka jumlah kelulusan semakin menurun. Hipotesis peneliti mengatakan hal ini berkaitan dengan regulasi yang berubah tiap tahunnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimana materi pengadaan barang/jasa pemerintah yang selalu berkembang seiring dengan majunya teknologi saat ini. Kinerja BPSDM Provinsi Kalbar dinilai baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengembang kompetensi pegawai. Namun ditemukan kesenjangan di antara ketidaksesuaian harapan dan realita yang ada di lapangan. Dengan spekulasi adanya pemahaman yang tidak sejalan diantara peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dari itu penulis ingin meneliti pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah di BPSDM Provinsi Kalbar. Hingga akhirnya akan ditemukan jawaban dari inti permasalahan terkait efektivitas penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada tiga permasalahan utama dalam pelaksanaan Pelatihan Barang dan Jasa di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: 1) Anggaran yang tersedia belum cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar. 2) Sarana dan prasana yang tersedia belum mampu memberikan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah secara optimal. 3) Banyak ASN yang sudah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak lulus ujian sertifikasi barang/jasa pemerintah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu sehingga menjadi bahan rujukan dan masukan penulisan, pertama Salah satu upaya peneliti dalam menambah pengetahuan atau mendapatkan referensi terkait permasalahan yang akan diteliti adalah dengan melakukan pengumpulan, penggalian, dan penggunaan penelitian sebelumnya. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Daffa Dwi Anugrah dengan judul Efektivitas kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Berbasis Kompetensi Dalam Membangun Profesionalisme Tenaga Pendidik di BPSDM Provinsi Bengkulu pada tahun 2022. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berbasis kompetensi dalam membangun profesionalisme tenaga pendidik sudah berjalan efektif. Walaupun terdapat beberapa perubahan kurikulum yaitu dari klasikal ke elearning, namun profesionalisme tenaga pendidik tetap berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada BPSDM Bengkulu memfasilitasi kebutuhan Widyaiswara. Agar Widyaiswara dapat meningkatkan kompetensinya serta dapat menyesuaikan dengan kurikulum Diklat yang ada (Anugrah, 2022). Penelitian oleh Bunga Sri Annisa pada tahun 2022 yang berjudul Efektivitas Blended Learning Pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Provinsi Sumatera Barat menemukan bahwa pelaksanaan pelatihan dasar berbasis blended learning mendapatkan evaluasi penyelenggaraan sangat baik dengan persentase 89,71% dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Faktor yang menghambat pelaksanaan pelatihan dasar ini adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan anggaran dan stabilitas jaringan. Upaya yang dilakukan BKPSDM Kota Solok untuk mengatasi hambatan adalah dengan menyurati setiap OPD peserta Latsar untuk menyediakan fasilitas dan perangkat yang mampu support untuk pelaksanaan Latsar (Annisa, 2022). Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu oleh Panduwinata pada tahun 2022 yang berjudul Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan SIMPEG di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung sudah efektif. Meskipun masih terdapat hambatan diantaranya ialah kompetensi pegawai yang minim. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara memberikan pelatihan dan memanfaatkan sarana dan prasarana SIMPEG yang ada (Panduwinata, 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni dengan mengukur efektivitas pada penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan di badan pengembangan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Barat. Adapun metode yang digunakan sebagai pisah asah berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggunakan teori oleh James L. Gibson (1995) dalam Tangkilisan (2005).

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keefektivitasan pelaksanaan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dalam Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya mengatasi hambatan Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Flick (2002) dalam Gunawan (2014:81) penelitian kualitatif adalah “*specific relevance of study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life worlds.*” Yang memiliki arti penelitian kualitatif merupakan keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan.” Menurut Bogdan dan Taylor (1990) dalam Gunawan (2014:82) penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan orang-orang serta perilaku yang bisa diamati yang mengarah pada latar dan individu secara utuh.” Sedangkan, Creswell (2009) dalam Gunawan (2014:82-82) mengatakan bahwa “pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya, orientasi terhadap politik, isu kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya”. Selanjutnya, menurut Sugiyono (2005) dalam Gunawan (2014:83)

menjelaskan bahwa”penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek ilmiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci”.

Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, dimana data primer merupakan sumber yang menyampaikan data secara langsung kepada pengumpul data dan data sekunder yang berasal dari literatur, buku dan dokumen melalui mempelajari, membaca dan memahami melalui cara lain. Teknik pengambilan informan dan responden yang dilakukan peneliti adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan Triangulasi yaitu menggabungkan wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik Reduksi Data, Tampilan data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana efektivitas pada penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan di badan pengembangan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Barat. menggunakan teori efektivitas dari *James L. Gibson* yang menyatakan efektivitas dalam tujuh dimensi yakni, Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, Perencanaan program yang tepat, Sarana dan prasarana dan Sistem Pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut:

3.1 Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat

A. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Berdasarkan dimensi diatas bisa disimpulkan bahwa BPSDM Provinsi Kalbar memiliki visi yang jelas dengan mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjabat. Visi daripada BPSDM Provinsi Kalbar ini selalu diterapkan pada tiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Walaupun terlihat perbedaan sudut pandang, namun bisa ditarik kesimpulan bahwa harapan yang diinginkan oleh BPSDM Provinsi Kalbar adalah pengembangan ASN yang berkualitas agar dapat menyongsong perubahan, baik bagi Provinsi Kalbar itu sendiri maupun Indonesia.

B. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan memiliki sub indikator yaitu ; (1) Misi. Menurut Wibisono (2006), “Misi adalah penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek yakni satu sampai tiga tahun.” Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan terkait dimensi kejelasan strategi pencapaian tujuan. Berdasarkan dimensi diatas, peneliti menilai BPSDM sudah menerapkan langkah-langkah tersendiri yang sudah sesuai dengan mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Hal ini dapat tercermin pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan oleh BPSDM dalam menindaklanjuti visi dan misi Gubernur dan Wakil Provinsi Kalimantan Barat.

C. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Berdasarkan dimensi di atas, dapat ditemukan bahwa BPSDM sudah memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu peraturan oleh LKPP. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Barang/Jasa. Serta dapat ditemukan juga bahwa BPSDM sudah mengambil langkah-langkah guna menurunkan tingginya persentase tingkat ketidaklulusan peserta dalam ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

D. Perencanaan yang matang

Berdasarkan dimensi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa BPSDM sudah menyusun perencanaan kegiatan dengan baik. Sebagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pelatihan-pelatihan lain yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Karena BPSDM sudah dapat merumuskan tiga macam perencanaan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari renstra BPSDM.

E. Perencanaan program yang tepat

Berdasarkan dimensi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sasaran dari penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena berdasarkan temuan di lapangan, peserta yang mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa tidak seluruhnya memiliki keinginan untuk lulus dan menjadi pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai perbandingan, peneliti melihat pada penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dimana pelatihan ini mendapat respon dari OPD terkait permintaan peserta kegiatan yang melebihi kuota peserta pelatihan yang tersedia. Hal ini menunjukkan lebih

tingginya tingkat antusias daripada para ASN untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator daripada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Penggunaan anggaran pada pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah efektif. Karena dalam pelaksanaannya BPSDM Provinsi Kalbar sudah menyusun rancangan kegiatan beserta dengan pendanaan yang disesuaikan pada kebutuhan Provinsi Kalimantan Barat dan hal ini tertuang dalam Rencana Strategis BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023.

F. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan dari sisi sarana dan prasarana BPSDM sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik dan mampu menunjang kegiatan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun ditemukan beberapa hambatan yaitu koneksi internet yang dimiliki BPSDM masih belum mampu mengakomodir jaringan internet untuk penggunaan skala besar. BPSDM tentu saja juga melaksanakan pelatihan-pelatihan lain guna meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Kalimantan Barat. Sebagai perbandingannya terdapat kendala yang sama terkait sarana dan prasarana pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPSDM masih belum mumpuni jika dibandingkan dengan jumlah kapasitas peserta yang mampu ditampung oleh BPSDM Provinsi Kalbar.

G. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Berdasarkan dimensi di atas peneliti dapat melihat bahwa BPSDM sudah dapat melakukan evaluasi secara internal maupun secara eksternal. Dengan harapan agar dapat ditemukan celah-celah yang masih bisa ditingkatkan lagi dan agar secara menyeluruh mampu untuk membantu mencetak kader pemerintah yang memiliki integritas dan profesional sesuai dengan visi BPSDM Provinsi Kalbar.

3.2 Faktor penghambat dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan tiga faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelatihan barang/jasa di badan pengembangan sumber daya manusia provinsi Kalimantan Barat yaitu: 1) Materi yang sulit bagi peserta 2) Lemahnya komitmen OPD dan 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

3.3 Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni, 1) Mendatangkan narasumber yang berpengalaman 2) Melakukan koordinasi dengan OPD di Kalbar dan 3) Mendata dan melaporkan aset secara terstruktur.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Barang/Jasa Pemerintah Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengurus bidang barang/jasa pemerintah guna memberikan partisipasi dalam reformasi birokrasi Indonesia. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan di BPSDM Provinsi Kalbar ini sudah tergolong cukup baik namun belum mencapai titik efektif.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis kemudian mendapatkan kesimpulan akhir mengenai Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Barang/Jasa Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah di BPSDM Provinsi Kalbar sudah terlaksanakan dengan cukup baik dalam dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Namun dalam dimensi penyusunan program yang tepat dan tersedianya sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan tiga faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelatihan barang/jasa di badan pengembangan sumber daya manusia provinsi Kalimantan Barat yaitu: 1) Materi yang sulit bagi peserta 2) Lemahnya komitmen OPD dan 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

3. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni, 1) Mendatangkan narasumber yang berpengalaman 2) Melakukan koordinasi dengan OPD di Kalbar dan 3) Mendata dan melaporkan aset secara terstruktur.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu, karena waktu yang digunakan pada saat melakukan penelitian relatif singkat dan ruang lingkup penelitian hanya berada di Provinsi Kalimantan Barat sebagai tempat studi kasus penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Barang/Jasa Pemerintah Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat untuk menemukan hasil yang lebih akurat dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran, serta masyarakat Kota Pontianak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.

Gunawan. 2014. *Metode Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Bumi Aksara.

Mardapi, Djemari. 2012. *Pengukuran Penilaian & Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Mitra Cendikia.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tangkilisan, H. N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Wibisono. 2006. *Manajemen Kinerja: Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Jurnal dan Skripsi

Annisa, Bunga Sri. 2022. Efektivitas *Blended Learning* Pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Anugrah, Daffa Dwi. 2022. Efektivitas Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Berbasis Kompetensi Dalam Membangun Profesionalisme Tenaga Pendidik di BPSDM Provinsi Bengkulu. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Panduwinata. 2022. Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung.

